



BUPATI PURWOREJO

Purworejo, 20 Oktober 2022

Kepada:

- Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Kepala Dinas KUKMP
3. Kepala DPPPAPMD
4. Kepala Dinas
Kominfostasandi
5. Camat
6. Kepala Desa dan Tokoh
Masyarakat

di

PURWOREJO

SURAT EDARAN

NOMOR: 443.49/12953

TENTANG

KASUS GANGGUAN GINJAL AKUT PROGRESIF ATIPIKAL (GGAPA) DI KABUPATEN PURWOREJO

Dasar :

Surat Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: SR.01.05 /III/3461/2022 tanggal 18 Oktober 2022 perihal Kewajiban Penyelidikan Epidemiologi dan Pelaporan Kasus Gangguan Ginjal Akut Atipikal (*Atypical Progressive Acute Kidney Injury*) pada Anak (GGAPA) dan Edaran Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor: 965/25 tanggal 19 Oktober 2022.

Dalam rangka melindungi masyarakat terhadap risiko yang dapat terjadi terkait kasus tersebut di atas, dihimbau agar:

- I. Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo
 - 1) Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada semua fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan untuk menghentikan sementara penggunaan obat sediaan cair (*syrup*, emulsi, atau *oral drops*) dan menyiapkan alternative pengganti
 - 2) Melakukan pembinaan kepada Organisasi Profesi Kesehatan untuk secara bersama-sama bersikap sesuai peraturan perundangan-undangan serta melakukan edukasi kepada perorangan/masyarakat yang dilayani terkait dengan GGAPA.
 - 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tata laksana kasus GGAPA di fasilitas pelayanan Kesehatan.
 - 4) Melarang untuk sementara tidak menjual obat bebas dan bebas terbatas berupa sediaan cair (*syrup*, emulsi, atau *oral drops*) di Apotek, dan Toko Obat

Jalan Proklamasi Nomor 2 Kode Pos 54111

Telepon (0275) 321001- 321286 Fax. (0275) 322791

E-mail: bupati@purworejokab.go.id Website: www.purworejokab.go.id

- II. Perangkat Daerah terkait (Dinas KUKMP, DPPPAPMD, Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan dan Camat) sesuai kewenangan:
- 1) Melakukan edukasi kepada masyarakat yang dapat diakses secara cepat dan luas
 - 2) Melarang sementara penjualan obat bebas dan bebas terbatas berupa sediaan cair (*syrup*, emulsi, atau *oral drops*) di Toko Modern, Toko Konvensional, pasar desa dan warung serta distributor lainnya
- III. Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat
- Melakukan edukasi kepada masyarakat terutama orang tua agar:
- 1) Waspada apabila di keluarga atau lingkungannya ditemukan anak (terutama usia <6 tahun) dengan gejala penurunan volume/frekuensi urin atau tidak ada urin, dengan atau tanpa demam/gejala lain untuk segera dirujuk ke Fasilitas Kesehatan terdekat.
 - 2) Orang tua yang memiliki anak usia balita untuk sementara tidak mengonsumsi obat-obatan yang didapatkan secara bebas tanpa anjuran dari tenaga kesehatan, dan dalam melakukan perawatan anak sakit/demam dirumah lebih mengedepankan tatalaksana non farmakologis seperti mencukupi kebutuhan cairan, kompres air hangat, menggunakan pakaian tipis, dan jika terdapat tanda-tanda bahaya segera bawa anak ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat

Demikian, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


BUPATI PURWOREJO

AGUS BASTIAN, SE, MM